



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota Ternate;
- b. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota Ternate;
- c. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- e. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- f. pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- g. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- h. pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan rumah tangga Dinas;
- l. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
- m. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Dana Bergulir KUKM (UPTD PDB-KUKM); dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Perizinan;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi ;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana, program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Dinas;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Kelembagaan dan Perizinan

Pasal 14

Bidang Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kelembagaan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Perizinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian, serta pembubaran koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelembagaan dan perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Kelembagaan dan Perizinan, membawahi :

- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan; dan
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Perizinan

Pasal 17

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menganalisis dokumen pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi dan penerbitan izin usaha simpan pinjam serta izin pembentukan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Kelembagaan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pengesahan akta pendirian koperasi;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi;
- d. pelaksanaan verifikasi dokumen pembubaran koperasi;
- e. pelaksanaan pendaftaran badan hukum koperasi;
- f. pelaksanaan verifikasi dokumen dan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- g. pelaksanaan verifikasi dokumen dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi

Pasal 19

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha koperasi;
- d. pelaksanaan penyusunan data koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 21

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
- c. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. pelaksanaan koordinasi dan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. pelaksanaan koordinasi penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan sanksi bagi koperasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- a. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- b. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

Paragraf 1

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Pasal 24

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan usaha koperasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha koperasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Pasal 26

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas menganalisis penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penerapan peraturan dan sanksi;
- c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha koperasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 28

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan Perlindungan Koperasi.

Paragraf 1

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan dan membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bagi koperasi, yang difasilitasi permodalan dan jasa keuangan;
- d. pemberian fasilitasi permodalan dan jasa keuangan bagi koperasi;
- e. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang permodalan dan jasa keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi/unit simpan pinjam;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan, Penguatan Perlindungan Koperasi

Pasal 33

Seksi Pengembangan, Penguatan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan, Penguatan Perlindungan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan Perlindungan Koperasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan, penguatan perlindungan koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan, serta penyuluhan terhadap koperasi yang bermasalah;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian pembiayaan dan simpan pinjam;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 35

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- e. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kewirausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
- b. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Paragraf 1

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Pasal 38

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas merancang akses pasar bagi produk usaha mikro dan mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan pendataan dan pembinaan kepada wirausaha pemula (WUP);
- e. pelaksanaan pendampingan dan evaluasi kepada wirausaha pemula (WUP) lanjutan;
- f. pelaksanaan analisis data izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- g. pelaksanaan dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

Pasal 40

Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- b. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 284

